



PUTUSAN
Nomor 48/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTEN DEGEI ALIAS AWIBIPA**
2. Tempat Lahir : Ekadide (Komopa)
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 2 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Poros Nabire - Wanggar Dusun
Wadio Kampung Wadio Distrik Nabire Barat
Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 48/PID/2024/PT JAP tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID/2024/PT JAP tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor REG. PERKARA : PDM-42/NBIRE/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marten Degei Alias Awibipa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600., nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor polisi P 2840 QE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet bercorak loreng warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, merah muda.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro berwarna midnight green 259gb dengan nomor IMEI/MEID 352834113415356.

Dikembalikan kepada saksi korban Sa'diyah Tika Rimadani

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marten Degei Alias Awibipa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver merah muda;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro berwarna midnight green 259gb dengan nomor IMEI/MEID 352834113415356;

Dikembalikan kepada korban Sa'diyah Tika Rimadani;

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet bercorak loreng warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor Polisi P 2840 QE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 22 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2024, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 11/Pid.B/2024/PN.Nab tanggal 08 Mei 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa Marten Degei Alias Awibipa, dimana putusan yang dijatuhkan memutuskan 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor polisi P 2840 QE dirampas untuk Negara belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, walaupun menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah tersebut adalah milik Terdakwa namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukan bukti kepemilikan 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah nomor polisi P 2840 QE tersebut;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN DEGEI Alias AWiBIPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600., nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor polisi P 2840 QE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet bercorak loreng warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, merah muda.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro berwarna midnight green 259gb dengan nomor IMEI/MEID 352834113415356.

Dikembalikan kepada saksi korban SA'DIYAH TIKA RIMADANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 25 April 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta sesuai fakta hukum sebagaimana dalam putusan perkara a quo, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 11/Pid.B/2024/PN.Nab tanggal 08 Mei 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa Marten Degei Alias Awibipa, dimana putusan yang dijatuhkan memutuskan 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor polisi P 2840 QE dirampas untuk Negara belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, walaupun menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah tersebut adalah milik Terdakwa namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukan bukti kepemilikan 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah nomor polisi P 2840 QE tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada saat korban bersama suaminya menggunakan motor dengan posisi berboncengan Jl. A. Gobai Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya bernama Sdr. Iyai (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna merah nomor polisi P 2840 QE, lalu Sdr. Iyai melihat korban sedang membawa tas dan mengatakan kepada Terdakwa "ada tas" setelah itu Terdakwa lihat dan Terdakwa mengatakan "jalan", pada saat itu Terdakwa melihat korban dibonceng dengan posisi tas korban diselempang sebelah kanan lalu Sdr. Iyai langsung memepet dalam jarak dekat sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah berhasil mengambil tas milik korban kemudian Terdakwa dan Sdr. Iyai langsung tancap gas menuju ke arah jalan Yapis, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor Polisi P 2840 QE adalah merupakan sarana atau alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya sehingga Terdakwa

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil atau menarik tas korban yang diselempang sebelah kanan, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor Polisi P 2840 QE adalah alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Verza warna merah dengan nomor rangka MH1KC5219EK127600 nomor mesin KC52E 1126583 dengan nomor Polisi P 2840 QE;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai barang bukti dalam putusannya yang telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus status barang bukti a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dalam memori banding Penuntut Umum sehingga tidak cukup beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu efektifitas pembedaan terhadap diri Terdakwa di masa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan adil serta dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 8 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Philipus May, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Ttd

Tiares Sirait, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Philipus May, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H

NIP 10651231 199003 1 034

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 48/PID/2024/PT JAP